



**WALIKOTA PEKANBARU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU**

**NOMOR 13 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS PASAR  
KOTA PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional Dinas Pasar Kota Pekanbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008, maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pasar Kota Pekanbaru;
  - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 pada lampiran c angka 1 huruf d tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, pengaturan tentang UPT Dinas dan Badan mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pasar Kota Pekanbaru.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1956) jo: Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Drt. Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Nomor 112 Tahun 1958);
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.14-379 tanggal 10 Juli 2006 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Propinsi Riau; Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.14-379 tanggal 10 Juli 2006 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Propinsi Riau;
16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS PASAR KOTA PEKANBARU.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru;
4. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pekanbaru;
5. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
6. Dinas adalah Dinas Pasar Kota Pekanbaru;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pasar Kota Pekanbaru;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pasar Kota Pekanbaru yang selanjutnya disingkat dengan UPTD;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang melaksanakan kegiatan didasarkan pada Keahlian dan/atau Keterampilan tertentu secara mandiri.

## BAB II

## PEMBENTUKAN

## Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk organisasi UPTD pada Dinas Pasar Kota Pekanbaru meliputi :

1. UPTD Pasar Agus Salim;
2. UPTD Pasar Cik Puan;
3. UPTD Pasar Rumbai
4. UPTD Pasar Limapuluh
5. UPTD Pasar Labuh Baru
6. UPTD Pasar Simpang Baru

## BAB III

## SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang kedudukannya berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

## Bagian Pertama

### Unit Pelaksana Teknis Dinas

#### Pasal 4

UPTD Pasar Agus Salim, UPTD Pasar Cik Puan, UPTD Pasar Rumbai, UPTD Pasar Limapuluh, UPTD Pasar Labuh Baru dan UPTD Pasar Simpang Baru mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pasar dalam penyelenggaraan kewenangan teknis operasional dibidang pasar.

#### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 Peraturan Walikota ini, Kepala UPTD Pasar Agus Salim, UPTD Pasar Cik Puan, UPTD Pasar Rumbai, UPTD Pasar Limapuluh, UPTD Pasar Labuh Baru dan UPTD Pasar Simpang Baru mempunyai rincian tugas :

- a. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas pemungutan Retribusi Pengelolaan Pasar dalam lingkungan Pasar yang berada di bawah wewenangnya, dengan memberikan petunjuk dan bimbingan teknis pemungutan secara tepat dan efektif kepada para Juru Tagih sehingga sasaran yang diharapkan dapat tercapai;
- b. Memberikan rencana, usulan, masukan dan sasaran kepada Kepala Dinas Pasar menyangkut perbaikan dan pengembangan pengelolaan pasar yang berada di bawah wewenangnya;
- c. Bertanggungjawab atas kelancaran pemasukan keuangan daerah dari sektor retribusi pengelolaan pasar dalam lingkungan pasar yang menjadi wewenangnya;
- d. Bertanggungjawab atas ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan pasar yang berada dibawah wewenangnya;
- e. Membuat laporan tentang perubahan kondisi pasar meliputi perubahan data pedagang, pemilik dan penyewa di lingkungan pasar yang menjadi kewenangannya;
- f. Membuat laporan berkala tentang pemasukan keuangan daerah dari sektor pasar yang berada dibawah wewenang;
- g. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolok ukur keberhasilan tugas;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 6

Kepala UPTD Pasar Agus Salim, UPTD Pasar Cik Puan, UPTD Pasar Rumbai, UPTD Pasar Limapuluh, UPTD Pasar Labuh Baru dan UPTD Pasar Simpang Baru dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan peralatan kerja;
- b. Penyusunan rencana kerja;
- c. Penataan pasar;
- d. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan;
- e. Penyusunan laporan;
- f. Pengoordinasian dengan SKPD terkait;
- g. Pelaksanaan evaluasi tugas;
- h. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Pasar Agus Salim, UPTD Pasar Cik Puan, UPTD Pasar Rumbai, UPTD Pasar Limapuluh, UPTD Pasar Labuh Baru dan UPTD Pasar Simpang Baru menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan administratif serta koordinasi pelaksanaan program kerja;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:
  - a. Memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur dilingkungan UPTD;
  - b. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan;
  - c. Mewakili Kepala UPTD apabila bersangkutan berhalangan atau tidak berada ditempat;
  - d. Melaksanakan pelayanan urusan dalam pada Kantor UPTD;
  - e. Menyusun kebutuhan perbekalan dan materi di lingkungan UPTD;
  - f. Melaksanakan kegiatan kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan ruangan dan halaman serta pengamanan di lingkungan UPTD;
  - g. Melaksanakan verifikasi terhadap penerimaan dan pengaturan serta pertanggung jawaban keuangan;
  - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelayanan administratif;
- b. Penyusunan rencana kerja;
- c. Mewakili Kepala UPTD;
- d. Pelaksanaan urusan dalam;
- e. Penyusunan perbekalan;
- f. Pelaksanaan K3;
- g. Verifikasi penerimaan;
- h. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan fungsinya.

## BAB IV

### TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan internal UPTD maupun dengan instansi terkait.

#### Pasal 10

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan yang ditetapkan;

- (2) Kepala UPTD berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur Sub Bagian Tata Usaha dan unsur Jabatan Fungsional serta staf lain yang berada di bawahnya;

## B A B V

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pencampatan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Fungsional pada UPTD ditetapkan melalui Keputusan Walikota dan/atau Kepala Dinas.

## B A B VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 12

Sumber-sumber pembiayaan UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru, subsidi atau bantuan Pemerintah Propinsi Riau dan Pemerintahan Pusat serta bantuan dari lembaga lain yang sah.

## B A B VII

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 13

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan bidang keahliannya.

#### Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Walikota ini terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (3) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B A B VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Walikota dan / atau Kepala Dinas.

Pasal 16


Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diUndangkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 29 Januari 2009

  
WALIKOTA PEKANBARU  
*[Signature]*  
H. HERMAN ABDULLAH


Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 30 Januari 2009


  
PEMERINTAH  
PIT. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU  
\* SEKRETARIS DAERAH  
H. ZULKIFLI

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2009 NO. 13

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
(UPTD) PADA DINAS PASAR KOTA PEKANBARU  
NOMOR : 13 Tahun 2009  
TANGGAL : 29 Januari 2009

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS PASAR  
KOTA PEKANBARU



WALIKOTA PEKANBARU,  
  
H. HERMAN ABDULLAH